

**EFEKTIVITAS HUKUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
OLEH KEPALA DAERAH TERPILIH DARI JALUR PERSEORANGAN
DI KABUPATEN GOWA**

***THE LEGAL EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT
BY SELECTED LOCAL HEADS FROM INDIVIDUAL CHANNELS IN GOWA DISTRICT***

Thansri Gazali Syahfei

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Hasanuddin Makassar.
Korespondensi: T. G. Syahfei.
e-mail : thansrigazali437@gmail.com

**Jurnal
Living Law,
Vol. 13, No.
2,
2021
hlm. 132-
141**

Abstract: *This study aims to analyze the legal effectiveness of regional government administration by local heads who are elected from the individual route. This study uses sociolegal research. The data used in this study are primary legal data obtained directly from the object of research. The results showed that the implementation of regional government in the 2016-2021 period by regional heads who were elected from the individual route was running effectively. The regional head of Gowa Regency carries out his duties, powers and obligations in the implementation of regional government, especially in the field of law and education in accordance with the provisions of laws and regulations. The regional head of Gowa Regency has stipulated a number of regional regulations as well as regional head regulations to carry out regional autonomy and assistance tasks, while in the field of education the regional head of Gowa Regency has 5 priority programs supported by an allocation of 20% APBD funds. The good communication pattern carried out by the regional head has made the support of political parties and the community increase in every policy making by the regional head of Gowa Regency. therefore, it must be maintained by the regional head from the individual route in carrying out government affairs while still observing the provisions of the legislation.*

Keywords: Effectiveness of Law; Local Government; Election.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh kepala daerah yang terpilih dari jalur perseorangan. Penelitian ini menggunakan penelitian sociolegal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hukum primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada periode 2016-2021 oleh kepala daerah yang terpilih dari jalur perseorangan berjalan dengan efektif. Kepala daerah Kabupaten Gowa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dibidang hukum dan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala daerah Kabupaten Gowa telah menetapkan sejumlah peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan sedangkan dibidang pendidikan kepala daerah Kabupaten Gowa mempunyai 5 program prioritas yang didukung dengan alokasi dana APBD sebesar 20%. Pola komunikasi yang baik dijalankan oleh kepala daerah membuat dukungan partai politik dan masyarakat semakin meningkat dalam setiap pengambilan kebijakan oleh kepala daerah Kabupaten Gowa. oleh karena itu hal tersebut harus dipertahankan oleh kepala daerah dari jalur perseorangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Efektivitas Hukum; Pemerintahan Daerah; Pemilu.

PENDAHULUAN

Negara yang demokratis memberikan jaminan penuh terhadap hak-hak rakyat.¹ Demi mencapai dan mewujudkan negara yang demokratis tersebut, maka diperlukan sebuah aturan bernegara yang umumnya disebut konstitusi. Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945, sebagai hukum dasar NRI. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Demokrasi telah memberikan tonggak kekuasaan dominan kepada rakyat, dalam penyelenggaraan kekuasaan suatu negara. Selain itu sebagai suatu sistem pemerintahan negara, negara demokrasi menjalankan sistem pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, hal ini akan terwujud jika hak-hak dasar manusia bisa terjamin secara sempurna. Pelaksanaan sistem demokrasi harus ditunjang dengan adanya tokoh-tokoh yang paham dan mengerti esensi sistem demokrasi tersebut. Selain itu perlu juga untuk mewujudkan terjaminnya kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat dalam sistem demokrasi.²

Kelestarian demokrasi memerlukan rakyat yang bersepakat mengenai makna demokrasi, yang paham akan bekerjanya demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan mereka. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan Bersama serta ketertiban bersama. Oleh karena itu, demokrasi mesti berkaitan dengan persoalan perwakilan

kehendak rakyat itu.³ Kehendak maupun kepentingan rakyat Indonesia sangat beragam hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan bersifat multikultural.⁴

Partai politik yang identik dengan pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami perubahan bentuk lebih kurang delapan tahapan hingga bentuk pemerintahan daerah seperti sekarang ini. Lebih dari setengah abad pembagian tahapan pemerintahan yang berdasar pada masa berlakunya Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah secara umum. Setiap fase pemerintahan daerah memiliki bentuk dan susunan yang berbeda-beda berdasarkan aturan umum yang ditetapkan melalui Undang-Undang.⁵

Pemilihan kepala daerah langsung atau yang sering disebut dengan Pilkada merupakan salah satu bentuk demokrasi yang tampil di hadapan kita sejak tahun 2005. Pilkada merupakan mekanisme pemilihan langsung pemimpin eksekutif di daerah, mulai dari Walikota, Bupati, hingga Gubernur. Keterlibatan warga dalam pemilihan kepala daerah mereka masing-masing sudah tentu memberikan manfaat bagi daerah baik langsung maupun tak langsung. Dengan asumsi bahwa mereka yang dipilih merupakan representasi dari pilihan rakyat. Oleh karena itu, kesejahteraan yang diidamkan oleh warga di suatu daerah dapat berwujud apabila mereka memilih calon kepala daerah yang memang memprogramkan kesejahteraan daerah, bukan yang lainnya. “Pilkada juga menyediakan ruang yang luas dan waktu

¹ Tomy Michael, ‘Korelasi Komunisme Dalam Demokrasi Di Indonesia’, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2016), 15–28. Hlm. 18.

² Allan Fatchan Gani Wardhana Jamaluddin Ghafur, *Presidential Threshold” Sejarah, Konsep Dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2019). Hlm. 32.

³ Mochtar Mas’oed, *Negara Kapital Dan Demokrasi*, 2nd edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). Hlm. 6.

⁴ Kornelius Benuf, ‘Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak Dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis Terhadap Kematan KPPS Tahun 2019’, *Gema Keadilan*, 6.2 (2020), 196–216. Hlm. 203.

⁵ Syafa’at Anugrah Pradana Andi Pangerang Moenta, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018). Hlm. 5.

yang panjang bagi warga untuk memilih calon-calon kepala daerah melalui kedekatan geografi dan histori dengan sang calon. Jejak rekam negatif yang dimiliki oleh seorang calon, misalnya, tentu akan menyulitkan dirinya untuk dipilih oleh warga, kecuali bagi pemilih yang tidak rasional atau *voters* yang benar-benar tidak tahu”.⁶

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Sulawesi-selatan, sejak tahun 2005 dilaksanakan pemilihan kepala daerah yang keseluruhan calon kepala daerah diusulkan melalui jalur partai politik, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat (1) yang masih berlaku saat itu meliputi: Kabupaten Gowa, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Barru, Soppeng, Selayar, Maros, Bulukumba, dan Kabupaten Pangkep.

Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 Tanggal 24 juli 2007 memunculkan kompetisi baru dengan kualitas lebih ketat antara calon perseorangan dengan calon yang diusulkan oleh partai politik. Keputusan tersebut didasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan” segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan “Pasal 28D ayat (3) menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan demikian partai politik bukan lagi jalan satu-satunya menuju kekuasaan”. Parpol tidak lagi menjadi kendaraan yang *super-eksklusif* dalam setiap pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Gowa telah dilaksanakan sebanyak 3 kali pemilihan. Pemilihan dilaksanakan pertama kali tahun 2005 yang diikuti 4 pasangan calon yang

keseluruhan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pilkada pada tahun 2010 di ikuti oleh 4 pasangan calon. “Pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik berjumlah 2 pasangan calon, sedangkan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang juga berjumlah 2 pasangan. Pemilihan kepala daerah untuk tahun 2015 di Kabupaten Gowa di ikuti 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang di usulkan melalui partai politik atau gabungan partai politik berjumlah 3 pasangan calon, sedangkan pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang terdapat 2 pasangan calon perseorangan”.

“Pemerintahan daerah atau di negar-negara barat dikenal dengan dalam penyelenggaraan pemerintahannya memiliki otonomi yang didasarkan pada asas, sistem, tujuan, dan landasan hukum. Pada hakikatnya pemberian otonomi daerah dimaksudkan untuk memanasikan keinginan daerah untuk mengatur dan mengaktualisasikan seluruh potensi daerah secara maksimal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah”.⁷

Terpilih nya kepala daerah dari jalur perseorangan di Kabupaten Gowa, bukan menjadi hal yang baru di Indonesia, beberapa daerah sebelumnya telah dipimpin oleh kepala daerah dari jalur perseorangan untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah. Irwandi Yusuf merupakan Gubernur terpilih untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2007-2012 yang menjadi kepala daerah pertama di Indonesia yang menang melalui jalur perseorangan. Keberhasilan Irwandi kemudian disusul oleh pasangan Christian N Dillak-Zacharias P Manafe di Rote Ndou, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2008, O.K. Arya Zulkarnain dan Gong

⁶ Leo Agustino, *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Hlm. 8-9.

⁷ Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2016). Hlm. 1.

Martua Siregar yang terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batubara, Sumatra Utara. Serta satu Paslon di Garut juga terpilih yakni pasangan Aceng Fikri-Dicky Chandra.

Terkait dengan hal tersebut kepala daerah terpilih dari jalur perseorangan sebagai bagian dari unsur penyelenggara daerah diarahkan untuk mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah yang di pimpin nya. Kepala daerah juga harus mampu meningkatkan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerahnya, atau antara daerahnya dengan daerah lain dengan memperhatikan potensi daerahnya, peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimanakah Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Kepala Daerah Terpilih dari Jalur Perseorangan Di Kabupaten Gowa? (2) Bagaimanakah Implikasi dukungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Kepala Daerah Terpilih dari Jalur Perseorangan Di Kabupaten Gowa? Adapun tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui efektivitas hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh kepala daerah terpilih dari jalur perseorangan di Kabupaten Gowa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai adalah tipe penelitian *sociolegal*, yaitu selain mengkaji hukum secara teoritik dan normatif, juga mengkaji hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Kepala Daerah Terpilih dari Jalur Perseorangan di Kabupaten Gowa.

PEMBAHASAN

A. EFEKTIVITAS HUKUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH OLEH KEPALA DAERAH TERPILIH DARI JALUR PERSEORANGAN DI KABUPATEN GOWA

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Gowa yang dilakukan oleh kepala daerah terpilih melalui jalur perseorangan dapat dinilai dari beberapa indikator, namun artikel ini hanya membahas terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang hukum dan di bidang pendidikan.

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa Di Bidang Hukum

Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Selain peraturan daerah sebagai produk hukum daerah juga terdapat produk hukum lainnya yaitu peraturan kepala daerah, peraturan DPRD, dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Peraturan daerah (Perda) dan Peraturan kepala daerah Kabupaten Gowa

Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah. Peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan daerah

tersebut meskipun peraturan daerah hanya berlaku dalam yurisdiksi daerah Kabupaten Gowa. Meskipun demikian peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu peraturan daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan peraturan-peraturan daerah.

Pasal 7 ayat (1) jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas; “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Produk legislasi daerah memuat program pembentukan daerah provinsi, kabupaten/kota dengan judul rancangan peraturan daerah provinsi, rancangan peraturan daerah kabupaten dan rancangan peraturan daerah kota, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan keterangan konsepsi rancangan peraturan daerah yang meliputi:

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. Sasaran yang diwujudkan;
- c. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang diatur; dan
- d. Jangkauan dan arah pengaturan.

Bupati Kabupaten Gowa selaku kepala daerah yang terpilih melalui jalur perseorangan pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban dalam melaksanakan segala urusan

pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah berwenang mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menerangkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota harus dilakukan dalam produk legislasi daerah (Prolegda) kabupaten/kota.⁸ Tahapan-tahapan tersebut meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Bupati Kabupaten Gowa selama 1 (satu) periode di bidang hukum dapat kita lihat dari jumlah peraturan daerah yang diundangkan selama 1 (satu) periode:

Tabel 1. Jumlah Perda Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020.

Tahun	Jumlah Perda
2016	13 Perda
2017	10 Perda
2018	10 Perda
2019	13 Perda
2020	4 Perda

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa Bidang Hukum dan HAM Tahun 2021.

⁸ Lihat Pasal 39 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tabel 2. Daftar nama-nama Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020.

Judul Perda Kabupaten Gowa Tahun 2020
Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020
Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Wajib Masker Dan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Penyebaran Coronan Virus Disease 2019
Perda Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBD Kabupaten Gowa Tahun 2020
Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang APBD Kabupaten Gowa Tahun 2021

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa Bidang Hukum dan HAM Tahun 2021.

“Pasal 246 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat ketentuan bahwa untuk melaksanakan peraturan daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah”.

Bupati Kabupaten Gowa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang hukum periode tahun 2016-2021 telah mengeluarkan peraturan kepala daerah sebanyak 369 peraturan bupati sesuai dengan ketentuan “Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dalam melaksanakan tugas kepala daerah berwenang menetapkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah”.

Tabel 3. Jumlah Peraturan Bupati Periode 2016-2021.

Tahun	Jumlah Perbup
2016	82
2017	82
2018	59
2019	82
2020	65

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa Bidang Hukum dan HAM Tahun 2021.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan daerah di Bidang Pendidikan

Salah satu tujuan negara dalam pembukaan UUD NRI 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya bahwa negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berpendidikan seluruhnya.⁹ Pendidikan merupakan hal sangat penting untuk mencapai tujuan atau cita-cita negara tersebut, baik melalui pendidikan formal, Pendidikan non formal, maupun Pendidikan informal. *Quality education is the best investment.* Pendidikan yang berkualitas adalah investasi terbaik. Melalui Pendidikan, manusia mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui. Melalui pengetahuan yang merupakan buah dari Pendidikan, manusia mampu merekayasa hidup, bahkan lingkungannya. Pendidikan mengubah seorang individu, masyarakat, bahkan bangsa menjadi lebih baik. Pendidikan akan selalu dibutuhkan selama masa kehidupan manusia. Tak berlebihan jika Nelson Mandela, presiden pertama Afrika Selatan (1994-1999) dan peraih nobel perdamaian (1993) berujar “*education is the most powerful weapon which you can use to change the world*”. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia.¹⁰

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satunya adalah urusan pendidikan. Pemerintah daerah Kabupaten Gowa memiliki 5 agenda prioritas di bidang

⁹ Maleha Soemarsono, ‘Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara’, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 37.2 (2017), 300–322. Hlm. 308.

¹⁰ Saidah, *Pengantar Pendidikan” Telaah Pendidikan Secara Global Dan Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). Hlm. 9.

Pendidikan yaitu Pendidikan Gratis, Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, Investasi SDM Seperempat Abad, Penyempurnaan Calistung, dan Fasilitasi Perguruan Tinggi Syekh Yusuf.

Program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gowa di bidang pendidikan sangatlah membantu mengurangi beban masyarakat, dengan adanya pendidikan gratis, selain itu program percepatan terhadap siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang bisa menyelesaikan kompetensi lebih cepat sangat memotivasi para peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke tahap selanjutnya. Pemerintah daerah Kabupaten Gowa juga telah menyiapkan sejumlah beasiswa atau bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini didukung dengan adanya alokasi anggaran pendidikan dari APBD Kabupaten Gowa sebesar 20%

B. IMPLIKASI DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH OLEH KEPALA DAERAH TERPILIH DARI JALUR PERSEORANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN GOWA

Dukungan Partai Politik dan Dukungan Masyarakat

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politik lah yang menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), "*Political parties created democracy*". "Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*)

dalam setiap sistem politik yang demokratis".¹¹

Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik. Pandangan paling serius diantaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih dari kendaraan politik bagi sekelompok elit yang berkuasa. "Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan *check and balances*".¹²

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Gowa tidak terlepas dari peran kepala daerah dan partai politik dalam hal ini wakil-wakil partai politik yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa. Terpilih nya kepala daerah di Kabupaten Gowa yang maju melalui jalur perseorangan dan mengalahkan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik, membuat sebagian masyarakat pesimis akan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Gowa terlaksana dengan baik karena kepala daerah tidak diusulkan oleh partai politik yang mengakibatkan partai politik tidak mendukung kebijakan-kebijakan atau program yang akan dilaksanakan oleh kepala daerah yang terpilih melalui jalur perseorangan.

Namun hal tersebut tidaklah terbukti dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di Kabupaten Gowa. Terkait dengan dukungan partai politik melalui wakil-wakilnya pada lembaga legislatif terhadap kepala daerah Kabupaten Gowa yang terpilih

¹¹ M. Imam Nasef Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi* (Yogyakarta: Kencana, 2017). Hlm. 38.

¹² Jimly Ashsiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). Hlm. 52.

pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 tidak terlepas dari diberlakukannya “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”. Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sangat jelas mengatur tentang tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota. Hubungan antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pasal 207 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur secara jelas hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah yang didasarkan atas kemitraan yang sejajar yang diwujudkan dalam bentuk persetujuan bersama dalam bentuk Perda, penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, persetujuan terhadap Kerjasama yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala, dan bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD Oleh Kepala daerah tersebut tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian kepala daerah. Sehingga keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah bukan lagi ditentukan oleh kepala daerah melainkan juga DPRD Kabupaten Gowa untuk saling bersinergi menjalankan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga tidak terlepas dari adanya dukungan oleh masyarakat. Dukungan tersebut berupa partisipasi

masyarakat, yaitu peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelibatan atau dukungan masyarakat Kabupaten Gowa terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh kepala daerah terpilih dari jalur perseorangan masyarakat dapat kita lihat dengan berbagai bentuk kegiatan atau program pemerintah, seperti pada saat pemilihan kepala daerah serentak dalam hal ini pasangan kepala daerah dari jalur perseorangan pada tahun 2015 maju Kembali pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon/calon tunggal dengan dukungan suara lebih dari 90%, dukungan selanjutnya melalui partisipasi masyarakat dalam program perencanaan pembangunan nasional dan program pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hakikat dari kebijakan otonomi daerah adalah pemerintah berusaha untuk mendekatkan diri dengan yang diperintah dalam hal ini masyarakat. Dengan kedekatan seperti ini maka diharapkan pemerintah akan mampu untuk menyerap dengan baik dan benar tentang apa yang menjadi keluhan atau masalah yang dihadapi oleh warga masyarakat.¹³ Dengan mampu menyerap seperti apa kebutuhan dan keinginan serta aspirasi warga masyarakat maka tentunya pemerintah dapat melakukan Langkah dan pelayanan yang terbaik guna mengatasi segala bentuk yang dihadapi oleh warga masyarakat, dengan melalui penyusunan program perencanaan pembangunan, baik untuk kepentingan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

¹³ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, 3rd edn (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). Hlm. 7.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut, maka ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 5 (Lima) Tahun oleh kepala daerah terpilih dari jalur perseorangan di Kabupaten Gowa berjalan dengan baik dan efektif. Kepala Daerah Kabupaten Gowa telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang hukum dan pendidikan. Pemerintah daerah Kabupaten Gowa di bidang hukum berdasarkan tugas dan wewenangnya telah menetapkan dan mengundang sejumlah Perda maupun Perkada, sementara di bidang pendidikan, pemerintah daerah Kabupaten Gowa telah menetapkan pendidikan merupakan prioritas utama dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Gowa dengan mengalokasikan 20 % dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Kabupaten Gowa).
2. Dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Kepala Daerah Terpilih dari Jalur Perseorangan di Kabupaten Gowa baik dari partai politik maupun masyarakat sangat mendukung setiap kebijakan ataupun program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gowa. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa yang merupakan bagian dari partai politik sangat mendukung segala kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terlepas dari adanya aturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat

ketentuan bahwa kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa merupakan mitra sejajar. Dukungan masyarakat sendiri terhadap kepala daerah dari jalur perseorangan, kepala daerah telah mendapat dukungan awal sejak tahapan pemilihan kepala daerah dengan adanya syarat minimum mengumpulkan sejumlah dukungan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dukungan selanjutnya dapat dilihat dengan pelibatan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan, baik kebijakan terkait dengan program kerja pemerintah daerah maupun pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Gowa.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat penulis, maka data diajukan rekomendasi berupa saran sebagai berikut:

1. Kepala daerah Kabupaten Gowa tetap melaksanakan dan melanjutkan program-program yang belum atau sedang dilaksanakan pada periode selanjutnya khususnya dibidang hukum dan pendidikan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Gowa.
2. Dukungan dari partai politik dan masyarakat harus tetap dijaga oleh kepala daerah Kabupaten Gowa dengan tetap mengedepankan pola komunikasi yang baik dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa sebagai bagian dari partai politik, sementara pelibatan masyarakat melalui partisipasi harus semakin masif dalam setiap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Gowa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, 3rd edn (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018)
- Ashsiddiqie, Jimly, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Benuf, Kornelius, 'Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak Dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis Terhadap Kematian KPPS Tahun 2019', *Gema Keadilan*, 6.2 (2020), 196–216
- Jamaluddin Ghafur, Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold" Sejarah, Konsep Dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2019)
- Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2016)
- Michael, Tomy, 'Korelasi Komunisme Dalam Demokrasi Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2016), 15–28
- Mochtar Mas'ood, *Negara Kapital Dan Demokrasi*, 2nd edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Ni'matul Huda, M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi* (Yogyakarta: Kencana, 2017)
- Saidah, *Pengantar Pendidikan" Telaah Pendidikan Secara Global Dan Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Soemarsono, Maleha, 'Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 37.2 (2017), 300–322

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.